

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : 088/PM.00.02/K.JI-31/08/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR :
062.b/PM.00.02/K.JI-31/06/2023 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BLITAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Blitar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa telah berakhirnya masa jabatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar periode 2018 – 2023 dan dilantiknnya anggota Badan Pengawas Pemilihan umum masa jabatan 2023 – 2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu kota Blitar Nomor : 062.b/PM.00.02/K.JI-31/06/2023 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028.
 8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2022 Tertanggal 30

November 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu kota Blitar Nomor : 062.b/PM.00.02/K.JI-31/06/2023 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar.
- KEDUA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Blitar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut::
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Blitar ;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Blitar .
 3. Penanggungjawab bertugas :
Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Blitar Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Blitar secara menyeluruh;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Blitar ;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Blitar kepada penanggung jawab
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim
 - d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
- a. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIDALIH dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIDALIH oleh anggota tim lainnya.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Bawaslu kota Blitar Nomor : 088/PM.00.02/K.JI-31/08/2023 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor : 062.b/PM.00.02/K.JI-31/06/2023 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar, maka Keputusan Ketua Bawaslu kota Blitar Nomor : 062.b/PM.00.02/K.JI-31/06/2023 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Blitar

Pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA,

 ROMA HUDI FITRIANTO, SE



Lampiran Surat Keputusan
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
 Nomor : 088/PM.00.02/K.JI-31/08/2023
 Tanggal : 23 Agustus 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BAWASLU KOTA BLITAR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Roma Hudi Fitrianto	Ketua	Koordinator
2	M. Nur Aziz	Anggota	Pengarah
3	Sarwi Ruci	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab
4	Ihda Rohmawati	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Sandi Yudha Satriawan	Staf Divisi HPPH	Wakil Ketua
6	Jatmiko Mintarjo	Staf Divisi HPPH	Sekretaris
7	Sigit Setyo Bintoro	Staf Divisi HPPH	Anggota
8	Erwin Widhiandono	Staf Divisi PPS	Anggota
9	Hasan Asyngari	Staf Divisi PPS	Anggota
10	Rohman Ashari	BPP	Anggota
11	Anik Triana Fatmawati	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota
12	Silvi Aprilianasari	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota
13	Dewi Lestariningsih	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota

Ditetapkan di Kota Blitar
 Pada tanggal 23 Agustus 2023



 KETUA,

 ROMA HUDI FITRIANTO, SE